



**PUTUSAN**  
Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISWAR**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **40 Tahun / 24 Maret 1984**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dsn. Ngangkang Rt. 004 Rw. 002 Ds. Karangedawung Kec. Mumbulsari Kab. Jember**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Pedagang**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/259/VIII/Res.1.8/2024

Terdakwa Miswar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISWAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan tunggal Penuntut Umum**.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MISWAR** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Abu- Abu Noka : Rusak, Nosin : JM91E1711B14 Tanpa Nopol.
- 1 (satu) buah kunci honda beat

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DANI BAYU HARYANTO.**

- 1 (satu) buah rumah kontak motor
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah palu
- 1 (satu) buah kunci pas segitiga
- 1 (satu) buah alat kikir
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan 3second

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-229/JEMBER/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MISWAR bersama-sama dengan sdr. TAUFIK Als P. RAKA (*Dalam Pencarian Orang*) pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 jam 18.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir sawah Dusun Limbungsari Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Silver Nopol : P 3881 IT Noka : MH1JM9111MK712168, Nosin : JM91E1711814 An. ZAINUL FURKHON milik saksi DANI BAYU HARYANTO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB saksi DANI BAYU HARYANTO bersama saksi MOH. SAYIT dengan membawa sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna Silver Nopol : P 3881 IT Noka : MH1JM9111MK712168, Nosin : JM91E1711814 berangkat ke sawah Dusun Limbungsari Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember untuk memancing belut kemudian diparkir di pinggir sawah di Dusun Limbungsari Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam kondisi terkunci setir dan kunci kontaknya saksi DANI BAYU HARYANTO bawa lalu saksi DANI BAYU HARYANTO bersama saksi MOH. SAYIT memancing belut di tengah sawah.
- Bahwa kemudian terdakwa MISWAR membonceng sdr. TAUFIK Als P. RAKA (*Dalam Pencarian Orang*) dengan menggunakan sepeda motor berjalan melewati jalan areal persawahan Dusun Limbungsari Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember kemudian melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Silver Nopol : P 3881 IT terparkir di pinggir sawah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa MISWAR dan sdr. TAUFIK Als P. RAKA (*Dalam Pencarian Orang*) berhenti kemudian berjalan mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Silver Nopol : P 3881 IT yang terparkir tersebut sambil melihat kondisi sekitarnya, dan setelah merasa aman lalu sdr. TAUFIK Als P. RAKA (*Dalam Pencarian Orang*) menendang setang stir sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam keadaan terkunci tersebut sehingga kunci kontak rusak dan terbuka lalu terdakwa MISWAR langsung menaiki sepeda motor dan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Silver Nopol : P 3881 IT milik saksi DANI BAYU HARYANTO pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi DANI BAYU HARYANTO selaku pemiliknya, sedangkan sdr. TAUFIK Als P. RAKA (*Dalam Pencarian*) mendorong terdakwa MISWAR dari belakang dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor yang dibawa dari rumah. Selanjutnya terdakwa MISWAR membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa MISWAR untuk digunakan sendiri oleh terdakwa MISWAR sedangkan sdr. TAUFIK Als P. RAKA (*Dalam Pencarian Orang*) mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa MISWAR.

- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB saat saksi DANI BAYU HARYANTO dan saksi MOH. SAYIT sedang memancing belut, saksi MOH. SAYIT melihat ada orang memakai jaket warna hitam berlalu lalang di area sekitar tempat memarkir Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Silver Nopol : P 3881 IT tersebut dan mendengar suara "Cetak" dari arah sepeda motor terparkir tersebut. Kemudian saksi MOH SAYIT menuju ke tempat sepeda motor diparkir, dan saksi MOH. SAYIT melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Silver Nopol : P 3881 IT milik saksi DANI BAYU HARYANTO sudah tidak ada di tempat semula sehingga saksi DANI BAYU HARYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember.

- Bahwa kemudian dari laporan tersebut saksi QURFIDELA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Jember bersama tim melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB mendatangi rumah terdakwa MISWAR di Dusun Ngangkang RT.004 RW.002 Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Silver dirumah terdakwa namun tanpa Nopol dan Nomor Rangka sudah dalam kondisi rusak, selanjutnya saksi QURFIDELA mengecek sepeda motor tersebut ternyata benar sepeda motor tersebut sesuai dengan Laporan dari saksi DANI BAYU HARYANTO dan setelah diinterogasi terdakwa MISWAR mengakui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari mengambil di pinggir sawah di Dusun Limbungsari Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember bersama dengan sdr. TAUFIK Als P. RAKA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr



(Dalam Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Jember.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MISWAR bersama-sama dengan TAUFIK Als P. RAKA (Dalam Pencarian Orang), tersebut saksi DANI BAYU HARYANTO selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANI BAYU HARYANTO, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol P-3881-IT Warna Silver Noka : MH1JM9111MK712168, Nosin : JM91E1711814 A.n. ZAINUL FURKHON yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi pribadi yang dibeli dengan kondisi second lengkap dengan STNKB dan BPKB dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun untuk surat STNKB dan BPKB tertera nama pemilik sebelumnya yang belum balik nama yang bernama ZAINUL FURKHON
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 WIB di Tepi Sawah Dusun Lumbungsari, Desa Ajung, Kec Ajung, Kab. Jember
- Bahwa saksi menerangkan saat sepeda motor milik saksi dicuri, saksi sempat melihat 1 (satu) orang yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi dengan menggunakan jaket warna hitam dan saksi tidak terlalu melihat secara jelas pelaku pencurian sepeda motor milik saksi karena keadaan saat itu mulai gelap dan saksi memakirkan motor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat saksi memancing belut
- Bahwa saksi sebelum terjadi pencurian tersebut, saksi telah mengunci stir motor tersebut saat memakirkan nya dengan posisi stang motor menghadap ke sebelah kiri namun saksi tidak menutup lubang kuncinya dan untuk kunci motor telah diamankan oleh saksi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni pada awalnya saksi berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Bengawan Solo III, No 31, RT 003 RW 005, Kel. Sumbersari, Kec Sumbersari, Kab Jember bersama adik sepupu saksi yang bernama MOH SAYIT. Kemudian saksi pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol P-3881-IT Warna Silver dan memakai helm gojek warna hijau hitam. Sesampainya di tepi sawah yang berada Dusun Limbungsari, Desa Ajung, Kec, Kab Jember sekitar jam 15.00 WIB, saksi memarkirkan motor yang dikunci setir dengan posisi stang motor menghadap ke kiri namun saksi tidak menutup lubang kuncinya dan untuk kunci motor, saksi bawa bersama saksi serta helm yang ditaruh dibawah di dekat jok motor.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi sempat melihat orang yang memakai jaket warna hitam berlalu lalang di sekitar motor saksi, namun saksi mengabaikannya dan tetap fokus memancing lalu saksi mendengar suara “cetak” seperti ada benda yang dipatahkan dengan jarak motor saksi dengan tempat memancing yang sejauh 30 (tiga puluh) meter. Kemudian saksi memerintahkan MOH SAYIT untuk melihat motor milik saksi lalu MOH SAYIT mengatakan bahwa motor saksi yang telah diparkir sudah hilang dicuri dengan posisi kunci motor yang masih berada pada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi dapatkan atas kejadian pencurian sepeda motor ini sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sesuai dengan harga second sewaktu saksi membeli motor tersebut dan helm gojek warna hijau hitam yang saksi taruh di bawah di dekat jok motor depan
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa motor honda beat warna silver milik saksi dan juga jaket warna hitam ketika seseorang berlalu lalang di dekat motor saksi yang telah dicuri.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi motor saksi yang diparkirkan berada di tepi sawah tersebut, dan terdapat plat motor dengan nomor plat P-3881-IT dan dibelakang sepeda motor memang tidak terpasang karena copot

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi QURFIDELA, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di pengadilan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan karena saksi telah menangkap terdakwa MISWAR dan barang bukti yang saksi amankan berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Abu- Abu Noka : Rusak, Nosin : JM91E1711B14 Tanpa Nopol
- 1 (satu) buah kunci Honda Beat
- 1 (satu) buah rumah kontak motor
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah palu
- 1 (satu) buah kunci pas segitiga
- 1 (satu) buah alat kikir
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan 3second

- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar 20.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Dusun Ngangkang, RT/RW 04/02, Desa Karangkedawung, Kec Mumbulsari, Kab. Jember

- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan atas dasar laporan dari seseorang yang bernama MOH SAYIT yang mana mengetahui pakaian dari terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian saksi melakukan pencarian dan ditemukan di depan rumah yang beralamat di Dusun Ngangkang, RT/RW 04/02, Desa Karangkedawung, Kec Mumbulsari, Kab Jember. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saksi mendatangi rumah terdakwa lalu mengamankan serta menyita barang yang diduga digunakan melakukan tindak pidana pencurian

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya terdakwa tidak ingin mencuri sepeda motor, namun melihat motor yang berada di tepi sawah yang ditinggalkan oleh pemiliknya akhirnya motor tersebut terdakwa ambil yang tujuannya akan dipergunakan sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa sedang mengikir nomor rangka dari sepeda motor Honda Beat warna Abu- Abu tersebut, dan saat terdakwa menanyakan darimana terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut, diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara mengambil milik orang lain pada saat diparkir di tepi sawah, yang mana saat itu terdakwa bersama dengan sdr. TAUFIK Als P. RAKA (*Dalam Pencarian Orang*) lalu menendang stang setir sepeda motor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut sedangkan sdr. TAUFIK Als P. RAKA (*Dalam Pencarian Orang*) mendorong dengan menggunakan kaki dari belakang sambil mengendarai sepeda motor yang selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada sdr. TAUFIK Als P. RAKA (*Dalam Pencarian Orang*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai bagiannya sedangkan sepeda motor terdakwa yang menggunakan.

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Abu- Abu Noka : Rusak, Nosin : JM91E1711B14 Tanpa Nopol, 1 (satu) buah kunci Honda Beat , 1 (satu) buah rumah kontak motor, 1 (satu) buah obeng , 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas segitiga, 1 (satu) buah alat kikir serta 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan 3second

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/28/IX/RES.1.8/2024/Reskrim Tanggal: 17 September 2024 yang dibuat oleh Penyidik Polres Jember yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun Terdakwa, adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Taufik als P Raka.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian sepeda motor dengan Taufik als P Raka pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di area persawahan Dusun Limbungsari, Desa Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember dan terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang terdakwa curi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun tidak tahu tanpa ada nomor polisinya dan dalam keadaan sudah dikunci setir dan saat melakukan pencurian, terdakwa dan Taufik als P Raka tidak menggunakan alat apapun melainkan terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan cara menendang stang stir sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor rusak dan dapat dibuka.

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, Nopol tidak tahu, tahun 2023 milik Taufik als P Raka yang saat itu terdakwa bonceng dari Desa Klompang, Kec Jenggawah, Kab Jember untuk membeli jeruk peras kemudian saat pulang melintasi persawahan, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna silver yang sedang terparkir ditengah persawahan dan tidak terlihat pemilik motor tersebut.

- Bahwa kemudian Taufik als P Raka mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena Taufik als P Raka membutuhkan uang untuk membayar angsuran sepeda motornya miliknya sehingga terdakwa dan Taufik als P Raka berjalan mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat kondisi sekitar dan setelah aman, terdakwa bersama Taufik als P Raka menendang stang stir sepeda motor yang sedang dalam keadaan terkunci stir hingga akhirnya kunci kontak rusak atau terbuka kemudian sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan Taufik als P Raka mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki nya sambil mengendarai sepeda motornya miliknya.

- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan mesinnya karena terdakwa tidak membawa apa – apa dan tidak mempunyai niat untuk melakukan pencurian akan tetapi karena ada sepeda motor yang ditinggal pemiliknya maka terdakwa merusak kunci kontaknya dan motor tersebut dibawa dengan cara didorong menggunakan kaki oleh Taufik als P Raka yang mengendarai motornya sendiri, dan setelah berhasil melakukan pencurian, motor tersebut dibawa kerumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa merencanakan sepeda motor tersebut akan dipergunakan sendiri tetapi saat itu Taufik als P Raka meminta uang sebagai gantinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi pada saat itu masih terdakwa bayarkan Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) dan sisanya masih terdakwa janjikan karena masih mencari pinjaman uang terlebih dahulu kemudian sesampainya dirumah, terdakwa membongkar sepeda motor honda beat tersebut dengan menggunakan kunci pas segitiga, obeng warna kuning dan palu dengan maksud agar dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengikir nomor rangka dengan menggunakan alat kikir yang terbuat dari besi agar dapat menghilangkan identitas kepemilikan sepeda motor tersebut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pada pukul 20.00 WIB saat terdakwa telah selesai membongkar tembeng dan rumah kontak sedangkan sepeda motor ada didalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Abu- Abu Noka : Rusak, Nosin : JM91E1711B14 Tanpa Nopol.
- 1 (satu) buah kunci honda beat
- 1 (satu) buah rumah kontak motor
- 1 (satu) buah obeng
- 1( satu) buah palu
- 1 (satu) buah kunci pas segitiga
- 1 (satu) buah alat kikir
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan 3second

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan perkara mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol P-3881-IT Warna Silver Noka : MH1JM9111MK712168, Nosin : JM91E1711814 A.n. ZAINUL FURKHON dari Saksi DANI;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 WIB di Tepi Sawah Dusun Lumbungsari, Desa Ajung, Kec Ajung, Kab. Jember;
- Bahwa kronologi kejadian ini bermula pada saksi yang berangkat dengan sepupu saksi yang bernama MOH SAYIT pada pukul 15.00 WIB dan berboncengan dengan menggunakna sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol P-3881-IT Warna Silver Noka : MH1JM9111MK712168, Nosin : JM91E1711814 A.n. ZAINUL FURKHON menuju tepi sawah yang berada di usun Limbungsari, Desa Ajung, Kec, Kab Jember;
- Bahwa sesampainya disana, saksi DANI mengunci setir dengan posisi stang motor menghadap ke kiri namun saksi tidak menutup lubang kuncinya dan untuk kunci motor, saksi bawa bersama saksi serta helm yang ditaruh dibawah di dekat jok motor;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 18.30 WIB saksi DANI dan sepupu saksi melihat orang memakai jaket warna hitam berlalu lalang disekitar motor saksi dan mendengar suari "cetak" seperti sesuatu yang rusak ternyata itu adalah suara stang stir yang rusak;
- Bahwa stang stir tersebut rusak disebabkan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Taufik als P Raka (*dalam pencarian orang*) telah berkerjasama untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menendang stang stir hingga akhirnya kunci kontak rusak sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan cara mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membongkar sepeda motor Honda beat tersebut dengan menggunakan kunci pas segitiga, obeng warna kuning dan palu dengan maksud menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi DANI mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sesuai dengan harga second sewaktu saksi membeli motor tersebut dan helm gojek warna hijau hitam yang saksi taruh di bawah di dekat jok motor depan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi DANI saat mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol P-3881-IT Warna Silver Noka : MH1JM9111MK712168, Nosin : JM91E1711814 A.n. ZAINUL FURKHON;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Abu- Abu Noka : Rusak, Nosin : JM91E1711B14 Tanpa Nopol, 1 (satu) buah kunci Honda Beat , 1 (satu) buah rumah kontak motor, 1 (satu) buah obeng , 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas segitiga, 1 (satu) buah alat kikir serta 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan 3second;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MISWAR** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang yang mempunyai harga dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara ini sehubungan dengan perkara mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol P-3881-IT Warna Silver Noka : MH1JM9111MK712168, Nosin : JM91E1711814 A.n. ZAINUL FURKHON dari Saksi DANI;

Menimbang, bahwa kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 WIB di Tepi Sawah Dusun Lumbungsari, Desa Ajung, Kec Ajung, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian ini bermula pada saksi yang berangkat dengan sepupu saksi yang bernama MOH SAYIT pada pukul 15.00 WIB dan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol P-3881-IT Warna Silver Noka : MH1JM9111MK712168, Nosin : JM91E1711814 A.n. ZAINUL FURKHON menuju tepi sawah yang berada di usun Limbungsari, Desa Ajung, Kec, Kab Jember;

Menimbang, bahwa sesampainya disana, saksi DANI mengunci setir dengan posisi stang motor menghadap ke kiri namun saksi tidak menutup lubang kuncinya dan untuk kunci motor, saksi bawa bersama saksi serta helm yang ditaruh dibawah di dekat jok motor;





Menimbang, bahwa pada pukul 18.30 WIB saksi DANI dan sepupu saksi melihat orang memakai jaket warna hitam berlalu lalang disekitar motor saksi dan mendengar suari “cetak” seperti sesuatu yang dirusak ternyata itu adalah suara stang stir yang rusak;

Menimbang, bahwa stang stir tersebut rusak disebabkan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Taufik als P Raka (*dalam pencarian orang*) telah berkerjasama untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menendang stang stir hingga akhirnya kunci kontak rusak sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan cara mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membongkar sepeda motor Honda beat tersebut dengan menggunakan kunci pas segitiga, obeng warna kuning dan palu dengan maksud menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, saksi DANI mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sesuai dengan harga second sewaktu saksi membeli motor tersebut dan helm gojek warna hijau hitam yang saksi taruh di bawah di dekat jok motor depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi DANI saat mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol P-3881-IT Warna Silver Noka : MH1JM9111MK712168, Nosin : JM91E1711814 A.n. ZAINUL FURKHON;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Abu- Abu Noka : Rusak, Nosin : JM91E1711B14 Tanpa Nopol, 1 (satu) buah kunci Honda Beat , 1 (satu) buah rumah kontak motor, 1 (satu) buah obeng , 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas segitiga, 1 (satu) buah alat kikir serta 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan 3second;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., untuk dapat dituntut menurut unsur Pasal ini, maka tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus bertindak secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian yang dilakukan di Tepi Sawah Dusun Lumbungsari, Desa Ajung, Kec Ajung, Kab. Jember sekitar pukul 18.30 WIB pada Hari Senin telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman Terdakwa yakni Taufik als P Raka (*dalam pencarian orang*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Taufik als P Raka (*dalam pencarian orang*) telah menendang stang stir tersebut hingga kunci kontak rusak hingga motor bisa dibawa dengan cara didorong menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa yang diambil yakni sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol P-3881-IT Warna Silver Noka : MH1JM9111MK712168, Nosin : JM91E1711814 A.n. ZAINUL FURKHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rumah kontak motor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas segitiga, 1 (satu) buah alat kikir, dan 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan 3second yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Abu- Abu Noka : Rusak, Nosin : JM91E1711B14 Tanpa Nopol dan 1 (satu) buah kunci honda beat yang telah disita dari kepolisian, maka dikembalikan kepada saksi DANI BAYU HARYANTO.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MISWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Abu- Abu Noka : Rusak, Nosin : JM91E1711B14 Tanpa Nopol.
- 1 (satu) buah kunci honda beat

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DANI BAYU HARYANTO.**

- 1 (satu) buah rumah kontak motor
- 1 (satu) buah obeng
- 1( satu) buah palu
- 1 (satu) buah kunci pas segitiga
- 1 (satu) buah alat kikir
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bertuliskan 3second

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. , Irwansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Irwansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Jmr



Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)